



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Srui

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Jalan Sumatera RT.002/RW.004 Kelurahan Anotaurei, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, dahulu beralamat di Jalan Gajah Mada Serui, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Srui tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Srui tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Srui tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Srui pada tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Srui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Gereja GKI Pniel Pantai pada tanggal 22 Mei 2016 dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Berdasarkan Akta Perkawinan;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan tentram sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa kemudian kehiduoan Rumah Tangga Penggugst dan Tergugat mulai kurang harmonis sejak tahun 2016 yaitu pada tanggal 26 Mei 2016 kami berdebat masalah tempat tinggal dimana Tergugat mengatakan kami harus mencari rumah sendiri, namun Penggugat mengatakan untuk sekarang belum bisa karena kita baru saja melaksanakan acara pernikahan dan banyak menghabiskan biaya yang keluar jadi sebaiknya kita bersabar dulu sambil mengumpulkan biaya, apalagi rumah yang kita tempati adalah rumah dinas orang tua Penggugat yang sudah pensiun;

5. Penggugat juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa rumah dinas orang tua Penggugat sudah dibalik nama dalam SK penempatan rumah dinas atas nama Penggugat, sementara orang tua Penggugat belum ada tempat tinggal pribadi untuk ditempati, namun Tergugat terus memaksakan untuk Penggugat dan Tergugat tetap keluar dari rumah untuk mencari rumah kos untuk tempati dengan alasan agar dapat dengan bebas beraktifitas dirumah sendiri;

6. Bahwa perdebatan Penggugat dengan Tergugat didengar oleh orang tua Penggugat sehingga orang tua memanggil Penggugat dan mengatakan kamu berdua jangan keluar dari rumah dinas karena kamu yang berhak menempati rumah ini karena bapa dan mama tidak berhak lagi menempati rumah ini karena sudah pensiun;

7. Bahwa dalam permasalahan Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat dibawah- bawah Tergugat mengangap orang tua Penggugat yang selalu menjadi pokok masalah atau batu sandungan, pada hal tidak demikian, itu yang membuat Penggugat kesal karena Tergugat tidak memahami keluarga Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



suami;

8. Bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat berangkat ke Biak dan tidak ada berita sampai dengan tahun 2017 Tergugat datang bersama Bapak mertua Penggugat dengan maksud ingin mendengar persoalan Penggugat dengan Tergugat agar dapat diselesaikan dengan baik-baik dengan keluarga Penggugat;

9. Bahwa orang tua Penggugat setelah menjelaskan sebab apa dan pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat, hasil penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat bapak mertua Penggugat mengatakan bahwa yang sebenarnya bersalah adalah Tergugat yang kurang sabar juga tidak memahami keberadaan keluarga Penggugat;

10. Bahwa Tergugat sudah menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Penggugat dan Penggugat;

11. Bahwa kami keluarga merasa masalah Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat dan mertua Penggugat kembali ke Biak karena pekerjaan Tergugat;

12. Bahwa tidak hanya sampai disitu saja, dari ulah Tergugat Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar lagi sampai orang tua Penggugat ditelepon pagi-pagi subuh dari Biak;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran atau percekocokan dan perbedaan pendapat yang berujung pada orang tua Penggugat yang disalahkan;

14. Bahwa akibat dari permasalahan ini Penggugat tidak pernah merasakan bagaimana hidup bahagia dan harmonis membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Penggugat;

15. Bahwa dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat atasan Penggugat sudah panggil Tergugat sebanyak 2 (dua Kali) namun Tergugat tidak Indakan panggilan tersebut;

16. Bahwa sampai saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun, Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang tanpa adanya suatu hubungan suami istri dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarah yang bahagia dan sejahtera lahir dan bathin, dimana dalam hal ini tidak mungkin lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat karena alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil atau dasar surat gugatan ini, sehingga jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

18. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya mengabulkan dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GKI Pniel Serui Pantai pada tanggal 22 Mei 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GKI Pniel Serui Pantai pada tanggal 22 Mei 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mengirimkan putusan tersebut kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dimana perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti tulisan berupa P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, tanggal 29 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) Majelis Jemaat Pniel Serui Pantai tanggal 22 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 4 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Jusuf Gustaf Junus Menufandu, oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan II Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Serui Bulan Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai oleh Penggugat tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan, oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Serui tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti tulisan tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-2 dan P-7 merupakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya. Oleh karena bukti-bukti tulisan tersebut telah dibubuhi materai yang cukup maka dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, tanpa diambil janjinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2016 di GKI Jemaat Pniel Serui Pantai menurut tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan, hal mana saksi hadir dalam acara pemberkatan nikah tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas saksi yang beralamat di Jalan Sumatera, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, namun sekitar 1 (satu) minggu setelah menikah, Tergugat pergi ke Biak untuk mengantarkan orangtua Tergugat kembali, lalu setelah 2 (dua) bulan kemudian barulah Tergugat kembali ke Serui;
- Bahwa setelah kembali ke Serui, Tergugat meminta kepada Penggugat agar mereka keluar dari rumah dinas saksi dan meminta agar Penggugat dan Tergugat hidup secara mandiri di rumah sewa, kemudian hal itu terdengar oleh saksi bersama Saksi Kedua, lalu saksi menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa rumah dinas ini nantinya akan lanjut ditempati oleh Penggugat ketika saksi pensiun nanti, namun Tergugat tetap memaksa untuk tinggal berpisah sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dinas tersebut lalu memilik tinggal sendiri di sebuah rumah sewa;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat telah mengusahakan untuk membawa Tergugat kembali tinggal di rumah dinas, namun Tergugat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras dan tetap untuk tinggal berpisah dengan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah bertemu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana saksi, Saksi Kedua bersama ayah Tergugat juga dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat, namun baik Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk hidup terpisah;
- Bahwa pada pertengahan Tahun 2016, saksi mendengar kabar bahwa Tergugat telah pindah tugas ke Bank Papua Cabang Timika, dan sampai dengan perkara ini diajukan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah dinas yang beralamat di Jalan Sumatera Distrik Anotareui,
- Bahwa Penggugat juga pernah pergi ke Timika untuk mengurus agar Tergugat bisa pindah kembali ke Serui, namun juga tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Pemasyarakatan Serui;
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Serui;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, tanpa diambil janjinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2016 di GKI Jemaat Pniel Serui Pantai menurut tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan, hal mana saksi hadir dalam acara pemberkatan nikah tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Jalan Sumatera, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, namun sekitar 1 (satu) minggu setelah menikah, Tergugat pergi ke Biak untuk mengantarkan orangtua Tergugat kembali, lalu setelah 2 (dua) bulan kemudian barulah Tergugat kembali ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serui;

- Bahwa setelah kembali ke Serui, Tergugat meminta kepada Penggugat agar mereka keluar dari rumah dinas dan meminta agar Penggugat dan Tergugat hidup secara mandiri di rumah sewa, kemudian hal itu terdengar oleh saksi bersama Saksi Kesatu, lalu saksi menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa rumah dinas ini nantinya akan lanjut ditempati oleh Penggugat ketika Saksi Kesatu pensiun nanti, namun Tergugat tetap memaksa untuk tinggal berpisah sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dinas tersebut lalu memilik tinggal sendiri di sebuah rumah sewa;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat telah mengusahakan untuk membawa Tergugat kembali tinggal di rumah dinas, namun Tergugat bersikeras dan tetap untuk tinggal berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah bertemu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana saksi, Saksi Kesatu bersama ayah Tergugat juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun baik Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk hidup terpisah;
- Bahwa pada pertengahan Tahun 2016, saksi mendengar kabar bahwa Tergugat telah pindah tugas ke Bank Papua Cabang Timika, dan sampai dengan perkara ini diajukan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah dinas yang beralamat di Jalan Sumatera Distrik Anotaurei;
- Bahwa Penggugat juga pernah pergi ke Timika untuk mengurus agar Tergugat bisa pindah kembali ke Serui, namun juga tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Pemasyarakatan Serui;
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Serui;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga, dibawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi merupakan rekan kerja Penggugat di Lembaga Pemasarakatan Serui;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah menurut tata cara agama Kristen pada sekitar Tahun 2016;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi sekitar tahun 2016 bahwa Penggugat bercerita bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat oleh karena Tergugat telah pindah tugas ke Timika;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 juga, pimpinan Lembaga Pemasarakatan Serui pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk pergi ke Timika dengan tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, lalu sejak berpisah Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat lagi, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sru kepada Tergugat tanggal 21 September 2023 dengan menggunakan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Serui, hal mana PT Pos Indonesia (Persero) mengembalikan surat tercatat tersebut dengan alasan tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, sehingga kemudian panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan serta diumumkan mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Serui dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Relas Panggilan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan tidak hadir serta perkara ini diperiksa dan diputus secara *verzte* (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) mengatur bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya serta telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, selain itu juga Penggugat telah mengajukan 3

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang saksi, yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang memberikan keterangan tanpa diambil sumpah/janji, serta Saksi Ketiga yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan kecuali terhadap keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua akan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang didukung dengan alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan P-3 dan P-4 yang bersesuaian diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Serui secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (*vide* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mendalilkan tempat kediaman terakhir Tergugat di Jalan Gajah Mada Serui, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, hal mana tempat kediaman Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Serui secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah di antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2016 telah hidup berpisah sampai dengan perkara ini diajukan oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, maka tiap-tiap petitum Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka ke-(1), Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor RI 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Nikah, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan Saksi Josep Josephus Menafandu dan Saksi Kedua yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) Jemaat Pniel Serui Pantai pada tanggal 22 Mei 2016 serta telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 4 Juni 2016 sebagaimana bukti P-4, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, sehingga petitum Penggugat angka ke-(2), cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga petitum Penggugat angka ke-(3) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bukti P-7 berupa fotokopi Daftar Gaji serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diketahui bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Kementerian Hukum dan HAM Papua Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Serui, dan oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian (*vide* bukti P-8) dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Serui sebagaimana tertuang dalam bukti P-9 berupa Surat Keterangan tanggal 18 Januari 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka alasan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang

Halaman 13 dari 20 *Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *Perkawinan dapat putus diantaranya karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan*, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor RI 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah*:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Josep Josephus Menafandu, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga yang bersesuaian, diketahui bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis pada saat tinggal di rumah dinas Saksi Kesatu yang beralamat di Jalan Sumatera, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, namun sekitar 1 (satu) minggu setelah menikah, Tergugat pergi ke Biak untuk mengantarkan orangtua Tergugat kembali. Setelah 2 (dua) bulan kemudian barulah Tergugat kembali ke Serui lalu Tergugat meminta kepada Penggugat agar mereka keluar dari rumah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dan hidup secara mandiri di rumah sewa, kemudian hal itu terdengar oleh Saksi Kedua bersama Saksi Kesatu, lalu Saksi Josep Josephus Menafandu, Saksi Kedua menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa rumah dinas tersebut nantinya akan lanjut ditempati oleh Penggugat ketika Saksi Kesatu pensiun nanti, namun Tergugat tetap memaksa untuk tinggal berpisah sehingga terjadi perselisihan, yang mana 1 (satu) minggu kemudian, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dinas tersebut lalu memilih tinggal sendiri di sebuah rumah sewa, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah dinas tersebut, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak bersama lagi hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa Saksi Kesatu, Saksi Kedua memberikan keterangan tanpa diambil janji/sumpah karena merupakan orang tua kandung dari Penggugat sehingga masih dalam kategori sebagai orang-orang yang tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, namun setelah Majelis Hakim mencermati permasalahan yang terjadi dalam perkara *a quo* yang merupakan masalah keluarga, tentunya permasalahan tersebut merupakan privasi dari pada para pihak dan hanya orang terdekat para pihak yaitu keluarganya sendirilah yang hanya mengetahui permasalahan/persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang tidak diambil janji/sumpahnya tentunya keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun hanya sebagai tambahan alat bukti yang sah sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang diambil sumpah/janji;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dan mencermati

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut saling bersesuaian dengan Saksi Ketiga yang telah berjanji/bersumpah, yang mana Saksi Ketiga hanya mengetahui telah terjadi permasalahan namun tidak mengetahui secara jelas apa permasalahannya, hal ini karena Saksi Ketiga bukanlah keluarga terdekat para Pihak, maka cukup beralasan jika kemudian Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang merupakan keluarga terdekatlah yang mengetahui detail permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua dapat menjadi tambahan alat bukti yang sah dan melengkapi keterangan Saksi Ketiga sepanjang mengenai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2016 tentunya telah nyata ada suatu perselisihan/pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;*

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan, hal mana setelah berpisah sejak Tahun 2016, Penggugat telah mengusahakan untuk membawa Tergugat kembali tinggal di rumah dinas, namun Tergugat bersikeras dan tetap untuk tinggal berpisah dengan Penggugat selain itu pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah bertemu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana Saksi Kedua, Saksi Kesatu bersama ayah Tergugat juga dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat, namun baik Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras dengan pilihannya masing-masing serta memilih untuk hidup terpisah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa sejak Tahun 2016 atau kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak berada dalam rumah kediaman bersama telah menunjukkan bahwa tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat. Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, ketidakhadiran Tergugat di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap ketidakpedulian Tergugat serta Tergugat tidak ingin mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, menyatakan bahwa *suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998/ tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa *apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya sudah tidak lagi berniat meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 39 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975) perceraian sudah dapat dilakukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga akan sangat sulit dan rumit apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, karena akan menimbulkan siksaan batin yang berkepanjangan bagi para pihak atau salah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak, sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi serta sulit untuk diwujudkan, maka menurut Majelis Hakim, pilihan yang terbaik bagi penyelesaian masalah ini adalah dengan perceraian, dengan demikian maka petitum Penggugat angka ke-(3) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Penggugat angka ke-(4) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-(5), Penggugat meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun dengan berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sehingga petitum ke-(5) tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verztekt*), maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 4 Juni 2016, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 4 Juni 2016, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.**, dan **Roni Bahari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Philipus May, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sr



Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Philipus May, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:		Rp	125.000,00
Biaya	:		Rp	427.000,00
Panggilan	:			
PNBP	:		Rp	20.000,00
Meterai	:		Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	622.000,00	(enam ratus dua puluh dua ribu)